



FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN PENJUALAN MIRAS TRADISIONAL DI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Polres Kendari)

Zainal Abidin, La Niasa, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Causing Factors,
Kendari City,
Kendari Police,
Traditional Liquor Sales.

e-mail:

zainalabdn99@gmail.com

Corresponding Author:

Zainal Abidin

Received:28/02/2022

Accepted:19/06/2022

Published:30/10/2022



ABSTRACT

The purpose of this study is: 1) To determine and analyze the factors causing the occurrence of Violations of the sale of traditional liquor in Abeli Village, Kendari City, 2) To determine and analyze the efforts made by the police to avoid violations of the sale of traditional liquor and the application of sanctions to the main perpetrators. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The factors causing the occurrence of Violations of the sale of traditional liquor in Abeli Village, Kendari City, the jurisdiction of the Abeli Police are hereditary habits, this is caused by the condition of the community dominated by construction workers, farm workers, dock workers, and wage workers, because of fatigue from work they use traditional drinks as a means of quenching thirst, 2) The efforts made by the police in overcoming violations of the sale of traditional liquor are: a. Legal efforts with a Preventive approach, providing legal counseling on the dangers of traditional liquor if consumed on a large scale can cause the loss of positive thoughts and can cause unrest in society and/or in the family. b. Legal efforts with a repressive approach, these steps are intended to prevent crime and ongoing body damage.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun disisi lain, kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diperdayakan partisipasinya dalam pembangunan. Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan cara berpikir dan cara bertindak dalam penyelesaian masalah. Perbedaan budaya, agama dan suku dalam suatu masyarakat mencerminkan pembauran nilai-nilai yang berlaku disekitarnya juga tidak dapat disatukan.

Ketika budaya, agama dan suku hidup dalam kelompok besar maka yang akan terjadi adalah kaidah-kaidah yang disepakati oleh masyarakat itu sendiri, dapat dijalankan oleh seluruh

komponen masyarakat. Tidak patuhnya seseorang pada kaidah-kaidah yang disepakati maka akan menimbulkan konflik sesama mereka. Salah satu komponen masyarakat yang memiliki budaya, agama dan suku yang sama adalah masyarakat Kelurahan Abeli Kota Kendari. Masyarakat Kelurahan Abeli sudah mengetahui kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan sosial disekitarnya.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat sekarang ini, mampu mempengaruhi masyarakat Kelurahan Abeli Kota Kendari. Sehingga perubahan social, budaya dan agama sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini semakin besar dengan adanya krisis ekonomi tahun 1998 dan munculnya radikalisme, serta sentimental agama, suku yang terjadi beberapa tahun ini. Dengan ekonomi yang terpuruk, menyebabkan bertambahnya pengangguran dan tidak tersedianya lapangan kerja baru, pada sisi lain kebutuhan hidup semakin meningkat, angkatan kerja baru terus bertambah.

Kalah bersaingnya masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang yang berdampak pada masalah kecemburuan sosial dan ekonomi. Situasi yang demikian akan memunculkan persaingan tidak sehat dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Sehingga memunculkan konflik baru dalam masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari minuman tradisional dalam suatu interaksi sosial.

Minuman tradisional di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk khususnya Kelurahan Abeli Kota Kendari.

Pelanggaran penjualan miras tradisional yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu dan atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya pelanggaran penjualan minuman tradisional kita dapat menyaksikan keterlibatan orang-orang dewasa, namun pada saat pihak yang berwajib turun tangan, dalam kenyataannya hanya segelintir saja dari pelaku yang diproses. Sementara penyebab dari pelanggaran minuman tradisional yang terjadi saat ini. Hanyalah hal yang kecil dari kebanyakan masalah yang terjadi dan belum diketahui secara pasti awal mula masalah pelanggaran penjualan minuman tradisional sehingga penyelesaiannya sebatas menegur para pihak.

Kelurahan Abeli Kota Kendari secara statistik dari tahun ke tahun. Diidentifikasi beberapa kasus yang menonjol yaitu penganiayaan, pembunuhan, pencurian, perkelahian antara warga dan psikotropika dan atau narkoba. Pelanggaran penjualan minuman tradisional merupakan salah satu kebiasaan yang sangat sering terjadi di daerah berkembang di Indonesia, termasuk Kelurahan Abeli, Kota Kendari. Tentu saja Pelanggaran penjualan miras tradisional mengganggu ketertiban umum dan juga cukup meresahkan masyarakat. Kelurahan Abeli Kota Kendari merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki penduduk yang semakin meningkat dan mengalami kemajuan pembangunan yang cukup pesat. Kemajuan pembangunan secara fisik akan membawa kepada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, namun tidak semua masyarakat di kota ini dapat merasakan hasil pembangunan.

Banyak masyarakat yang justru menjadi korban dari pembangunan terutama masyarakat dari kalangan bawah. Kondisi ini dirasakan tidak adil oleh sebagian kalangan yang tidak bisa menikmati pembangunan dengan segala fasilitas yang ada, oleh sebahagian warga khususnya dari golongan

menengah ke bawah. Kondisi demikian akan membawa frustrasi yang berkepanjangan, sehingga untuk memenuhi hasrat dan keinginannya banyak orang yang mencari perhatian masyarakat serta berbagai ulah yang sebenarnya merupakan fenomena aktualisasi diri. Banyak sisi negatif dari pelanggaran penjualan minuman tradisional yang sering terjadi, karena selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku penjualan minuman tradisional ini biasanya orang dewasa yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Tindakan penjualan minuman tradisional yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapus kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan

Istilah kriminal sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. Kata kriminal berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan. Didalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) diadakan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, namun dewasa ini sudah susah dipertahankan lagi. Contohnya adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang tidak mengenal istilah pelanggaran. Perkataan kejahatan menurut istilah tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat, misalnya pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh manusia.

Menurut Tb. Ronny Rahman Nitibaskara (2014: 87), kejahatan yang berasal dari kata dasar jahat berarti "sangat tidak baik, buruk, jelek, atau sifat yang jahat, perbuatan yang jahat seperti pencuri, membunuh, dan sebagainya, jadi perkelahian merupakan bagian dari kejahatan yang pada hakikatnya mengandung dosa. Karena dengan perkelahian tersebut memungkinkan adanya orang yang luka atau terbunuh sehingga tentu saja menimbulkan dosa yang terlibat.

Menurut Sadjijono (2015: 154) menyatakan bahwa "kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh Undang-Undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang Pidana)". Dengan demikian, kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian, baik materil maupun nyawa seseorang, dimana perbuatan tersebut melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan hidup terus dan mutlak dilakukan tindakan hukum. Kejahatan menurut Suteki (2015:35), memberikan pengertian kejahatan secara yuridis dan sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Berpatokan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dengan asas legalitas atau sering disamakan dengan asas *Nullum Delictum Nullapoeni Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undang yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Tindak pidana secara lebih rinci terbagi lagi dalam tindak kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dan tindakan pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP. Antara keduanya dapat dibedakan oleh unsur-unsur kesengajaan dan kealpaan serta berat ringannya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Kejahatan mempunyai perbedaan tersendiri dengan pelanggaran, sebagaimana dinyatakan dalam buku II KUHP, perbedaan tersebut antara lain:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan sementara pada pelanggaran pada umumnya hanya berupa denda.
2. Percobaan kejahatan dapat dihukum sedangkan percobaan pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Kejahatan haruslah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bentuk kesalahannya, pada pelanggaran Jaksa Penuntut Umum tidak mutlak adanya.

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, nyata perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, namun dirasakan sebagai *onrecht* atau perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, demikian dirumuskan dengan *Memorie van Toelichting*. Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada hakikatnya pengertian kejahatannya (Arif Gosita 2004:100) dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian :

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis : secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis: secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum).
3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi: secara kriminologis adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

B. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (2010:1), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul ketika manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem keadaan dalam masyarakat. Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, sebagaimana dikutip oleh Tengku Effendi (2015:3) antara lain sebagai berikut :

1. W. A. Bonger, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala-gejala kejahatan.
2. Manheimm (1965) melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari *panology* dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan.

Bonger menguraikan kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari :

- a. Antropologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam, suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari ilmu jiwa.
- d. Psiko dan Neuro-patologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwanya atau ada kelainan pada urat syarafnya.
- e. Poenologi, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukum, arti dan faedahnya.

Menurut Topo Santoso (2013 : 76) dalam *Wolfgang, Savitz dan Johnston, The sociology of crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai : Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi

C. Pengertian Perkelahian Antar Kelompok

Menurut Sukanda Husin (2016 : 112) memberikan pengertian menyangkut konflik antara kelompok sebagai berikut :“Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena di dalam konflik orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan sering kali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Siti Annayat Maimunah memberikan pengertian perkelahian dan kelompok adalah: Perkelahian: perihal kelahi, dimana kelahi sendiri berarti:

1. Pertengkaran adu kata-kata
2. Pertengkaran dengan adu kata-kata dan adu tenaga.

Sedangkan kelompok (Siti Annayat Maimunah) adalah:

1. Kumpulan
2. Golongan (profesi, aliran, lapisan masyarakat, dsb)
3. Gugusan
4. Kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem norma yang mengatur pola- pola interaksi antara manusia itu.
5. Kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama.

Jadi, penjualan minuman di sini dapat diartikan sebagai pelanggaran penjualan minuman tradisional dengan perlakuan mengajak orang perorang atau dapat di katakan dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain. Penjualan minuman Tradisional adalah suatu proses pengumpulan orang-orang tertentu dan atau kelompok untuk minum minuman tradisional. Kelompok dalam konteks ini adalah yang terdiri daripada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya. Jadi, pelanggaran penjualan minuman tradisional dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok. Pelanggaran penjualan minuman tradisional merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi diberbagai kota besar di Indonesia yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Penjualan minuman tradisional juga muncul karena semakin mudarnya fungsi kekerabatan, dimana kelompok ini timbul karena keanggotaannya memiliki pekerjaan yang sejenis dan juga karena kelelahan dari bekerja.

D. Teori - Teori Peranan Faktor Sosio-Struktural

Di dalam kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok teori yang menekankan peranan penting tentang faktor-faktor sosio struktural dalam membahas kejahatan dari kondisi ekonomi. Selanjutnya Abdul Haris Nasution (2016 : 45) mengemukakan beberapa teori dari pemikiran tentang relevansi teoritik maupun kemungkinan pengembangannya dalam menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi sosial terhadap penjahat dan kejahatan di Indonesia, yakni :

1. Teori yang dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lilod E.Ohlin ini menyetengahkan beberapa postulat yakni :
 - a. *Delinquency* adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah.
 - b. Sub kebudayaan *delinquency* terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan serta kultural diantara kaum muda lapisan bawah dengan kesempatan yang terbatas dalam kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan ini melalui cara-cara yang sah.
 - c. Jenis-jenis sub kebudayaan *delinquency* berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan.

2. Teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan
Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni :
 - a. Penurunan pendapat nasional dan lapangan kerja karena menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
 - b. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya.
 - c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.
 - d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, faktor krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk- bentuk perilaku *deliquent*.
 - e. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan lebih memungkinkan dirancang atau dilakukan suatu kejahatan.

3. Teori-teori kriminologi atau kriminologi kritis
Dalam teori ini, kejahatan adalah reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat. Richard Quinney menyetengahkan teori mengenai realitas sosial kejahatan sebagai berikut :
 - a. Kejahatan adalah suatu definisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat kelas dominan dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi.
 - b. Definisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kelas dominan.
 - c. Definisi kejahatan diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana.
 - d. Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlihat dalam tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan.
 - e. Ideologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh kelas dominan untuk memelihara hegemoninya.

E. Dasar Hukum Pelanggaran Penjualan Miras Tradisional

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan sanksi pidana pada pelaku perkelahian warga, salah satunya adalah pasal 358 KUHP.

Pasal 358 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam".

1. Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan pada perkelahian. Menurut M. Sudrajat Bassar (Tubagus, 2001:23) penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu pertengkaran dimana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian antara warga ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

Mereka yang terlibat atau melibatkan diri dalam perkelahian ataupun penyerangan kelompok, selain dapat didakwa dengan pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bila mana diantara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal. Meninjau pasal 358 KUHP lebih jauh yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau Pelanggaran penjualan miras tradisional. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisahkan perkelahian antara warga itu oleh Undang-Undang tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan.

Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun Pelanggaran penjualan miras tradisional dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan warga lainnya.

Pelanggaran penjualan miras tradisional dapat pula dikenakan pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang dilakukan itu mengakibatkan luka-luka.
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat.
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian.
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Perkelahian antara warga menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam Pelanggaran penjualan miras tradisional sehingga digolongkan sebagai tindak pidana.

F. Pelanggaran Penjualan Miras Tradisional Sebagai Bentuk Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sering terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari pelanggaran penjualan minuman tradisional dalam suatu interaksi sosial.

Pernyataan-pernyataan di atas, memberikan pemahaman bahwa Pelanggaran penjualan miras tradisional merupakan tindakan kriminal atau perilaku kejahatan. Hal ini diperkuat oleh penemuan Muslimin (2001:89) bahwa ada beberapa dampak sosial yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari Pelanggaran penjualan miras tradisional diantaranya:

1. Berakibat pada pelaku penjual itu sendiri, yaitu mabuk- mabukan yang mengarah pada perkelahian dan mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia. Disamping itu banyak masyarakat yang terlibat aksi Pelanggaran penjualan miras tradisional mengalami trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat tertangkap maupun yang sempat meloloskan diri dari pihak keamanan.
2. Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya pengrusakan fasilitas lampu-lampu jalan, menghancurkan dan membakar rumah serta kendaraan.
3. Terjadinya pungutan dana secara paksa oleh pelaku penjualan minuman tradisional dengan alasan untuk biaya pengobatan anggota kelompok mereka yang terluka disaat terjadinya mabuk-mabukan yang menimbulkan perkelahian.
4. Timbulnya disintegrasi sosial

Dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran penjualan minuman tradisional antara warga di atas, cukup memberi alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan atau tindak kriminal yang melanggar norma- norma susila dan norma-norma hukum yang berlaku. Pada dasarnya terhadap pelaku kejahatan, baik pelaku penjualan minuman tradisional yang melibatkan warga atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya harus dikenakan suatu akibat hukum karena pada penjualan minuman tradisional tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang dapat diancam dengan Undang-Undang. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Pelanggaran penjualan minuman tradisional yang melibatkan banyak orang dengan berbagai bentuk dan jenis minuman tradisional yang dipergunakan dapat dikategorikan sebagai penjualan minuman secara massal yang masuk dalam jenis kejahatan.

Pertanggungjawaban pelaku berdasarkan Pasal 55 KUHP, merupakan gabungan atas orang-orang dengan peranan masing-masing sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (*dader*). Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mededader*): "turut melakukan" diartikan disini ialah "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan.
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dsb, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (*uitlokken*). Disini seperti halnya dengan menyuruh melakukan pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada "menyuruh melakukan" orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Untuk menetapkan berapa lama pelaku pelanggaran penjualan minuman tradisional dalam masyarakat dapat dipidana tentunya disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pelanggaran penjualan minuman tradisional maka pemindaannya disesuaikan dengan yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena sangat sulit untuk memberi sanksi yang adil dan efektif terhadap kerumunan massa yang melakukan kerusuhan atau kekerasan setelah mabuk-mabukan. Hal ini karena dalam hukum pidana kita tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif dan sanksi pidana lebih lanjut ditunjukkan kepada diri individu pelanggar. Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku secara merata tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu dalam kasus pelanggaran penjualan minuman tradisional, aparat kepolisian menemukan bukti- bukti untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan siapa yang menyuruh melakukan perbuatan kekerasan itu harus ditingkatkan.

G. Teori-Teori Sebab Kejahatan

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan dapat disajikan sebagai berikut (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:67) : *Cultural Deviance Theories* atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *Lower Class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*Slum Areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theories* adalah :

1. *Social Disorganization*
2. *Differential Association*
3. *Culture Conflict*

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan (A. S. Alam, 2010:18) ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Harus ada perbuatan
4. Harus ada maksud jahat
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Salah satu teori sosial yang cukup dominan sebagai penyebab kejahatan adalah teori fasilitas dari Bonger. Alam (2010:15) mengutip pendapat Bonger sebagai berikut: Untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan kesempatan (fasilitas yang disediakan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh kepolisian menjadi teori NKK, Niat + Kesempatan maka terjadi kejahatan).

Teori NKK ini merupakan teori-teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Menurut A. S. Alam bahwa rumus teori ini adalah:

$$A + K1 = K2$$

Keterangan : N = Niat
 K1= Kesempatan
 K2= Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi, meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

H. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tapi tetap saja modulusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di Ibukota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah sampai kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Dhani Hidayat (2016 : 75) menulis usaha-usaha pencegahan kejahatan yang bersifat preventif (sebelum tindak pidana terjadi), yakni:

1. Mengadakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan anti sosial oleh anak-anak dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak-anak itu, misalnya makan, cinta kasih orang tua, dan lain sebagainya.
2. Keikutsertaan masyarakat untuk berkecimpung dalam organisasi masyarakat dalam usaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, kesenian, rekreasi, dan sebagainya.
3. Mengadakan perondaan-perondaan di tempat dimana anak-anak berkumpul, rumah perjudian, tempat-tempat penjualan minuman keras dan sebagainya.
4. Membubarkan dan menyingkirkan anak-anak dari tempat perjudian dan miras dan sebagainya.

Beberapa cara yang ditempuh dalam tindakan represif atau setelah tindak pidana tersebut terjadi antara lain :

1. Menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap para pelaku perkelahian tersebut.
2. Memberi upaya penyuluhan hukum, agama, moral dan etika kepada para tahanan dan narapidana.
3. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapidana selama dalam masa tahanan dalam lembaga pemasyarakatan dengan sebagai keterampilan yang memberikan kemungkinan terhadap narapidana agar bisa mandiri setelah menjalani masa hukuman.
4. Memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan para bekas narapidana, agar narapidana tersebut tidak berbuat kejahatan lagi dan dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat umum.

Dalam upaya pencegahan kejahatan menurut Arif Sirajuddin dalam David Bayley (2016 : 72), menawarkan strategi-strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur sebagai berikut :

1. *Consultation* dapat diartikan memperdalam hubungan dan penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada.
2. *Adaption* merupakan suatu upaya memahami karakteristik suatu wilayah dengan isinya, baik kejahatan, struktur masyarakat atau sumber daya yang ada.
3. *Mobilitation* merupakan suatu asumsi bahwa pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan misi pokok dari mobilisasi adalah memberikan kepemimpinan dan dukungan profesional untuk mendorong dan memperbaiki usaha

masyarakat guna mengembangkan suatu program kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum.

4. *Problem Solving* (solusi permasalahan), sebagai reaksi terhadap kejahatan dan keadaan darurat lain, setelah hal tersebut terjadi, aparat kepolisian mulai mempelajari kondisi-kondisi yang menimbulkan munculnya panggilan layanan pengaduan, menyusun rencana untuk membetulkan kondisi ini dan mempelopori dalam mengevaluasi dan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan.

Dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan secara preventif, represif, maupun rehabilitasi diharapkan agar untuk masa kedepannya segala bentuk kejahatan dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga masyarakat dapat hidup tentram, damai dan sejahtera.

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini dilakukan pada Polres Kendari, dan penulis menyadari bahwa adalah salah satu staff pada Instansi tersebut. Kelurahan Abeli merupakan wilayah hukum Polsek Kendari sehingga dalam penyelesaian Pelanggaran penjualan miras tradisional tertuju pada Polsek Kendari Kota Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Dan Fakta Pelanggaran Penjualan Miras Tradisional di Kelurahan Abeli Kota Kendari

Pelanggaran minuman beralkohol miras tradisional dalam penegakkan hukumnya digolongkan sebagai tindak pidana ringan. Terhadap mereka yang di duga melakukan pelanggaran tersebut di ajukan ke pengadilan secara tindak pidana ringan membawa konsekwensi perbedaan tata cara pemeriksaan persidangan.

Usaha untuk mengetahui apakah suatu kejahatan mengalami peningkatan dan penurunan dapat dilihat pada angka- angka statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Disamping itu sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan statistik kriminal, peningkatan atau penurunan angka-angka dalam statistik tersebut sangat dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi di Kelurahan Abeli Kota Kendari.

Statistik kejahatan merupakan statistik tentang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Penyusunan statistik sangat sulit jika diharapkan secara menyeluruh merangkum data kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan penelitian mengenai pelanggaran penjualan miras tradisional di Kelurahan Abeli Kota Kendari. Untuk mengetahui jumlah pelanggaran penjualan miras tradisional yang tercatat di Polsek Abeli, penulis telah menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : (data diambil pada 20 Juli 2020).

Tabel Jumlah Pelanggaran Penjualan Miras Tradisional di Kelurahan Abeli Kota Kendari dari tahun 2017 - 2019

No	Tahun	Peristiwa Pelanggaran penjualan miras Tradisional Antar Warga
1	2017	4
2	2018	3
3	2019	2
Jumlah		9

Sumber : Data Polsek Poasia, Bulan Juli 2020

Berdasarkan tabel tersebut jumlah pelanggaran penjualan miras tradisional kecamatan Abeli selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2019 terdapat 9 penjualan miras tradisional. Pelanggaran penjualan miras tradisional dari tahun ke tahun mengalami penurunan dengan rincian sebagai berikut; pada tahun 2017 terjadi 4 penjualan miras tradisional, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni 3 pelanggaran penjualan miras tradisional, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebanyak 2 kali pelanggaran penjualan miras tradisional. Menurut pihak kepolisian Kecamatan Abeli masih banyak kasus penjualan miras tradisional yang belum bisa didata, disebabkan masih banyak kendala dan kekurangan seperti yang dipaparkan oleh AHM (Nama di samarkan) bahwa kendala dan kekurangan tersebut misalnya :

1. Masih kurangnya personil kepolisian

Pelaku pelanggaran penjualan miras tradisional cukup banyak dalam masyarakat hanya untuk mencari dan menemukan para pelaku sangat susah karena personil Polsek Abeli masih kurang dan masyarakat juga takut untuk menyampaikan informasi itu.

2. Masih kurangnya perlengkapan kepolisian

Penyebab pelanggaran penjualan miras tradisional Kecamatan Abeli menurut hasil wawancara penulis dengan AHM (Nama disamarkan) adalah faktor ekonomi dan faktor tuntutan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis pelanggaran penjualan miras tradisional melalui wawancara terhadap beberapa warga setempat, ditemukan fakta penting tentang penyebab terjadinya penjualan miras tradisional di wilayah tersebut, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Terjadinya kejahatan disini secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi yang buruk. Pada golongan rakyat yang memiliki status sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya memiliki banyak anak, data dilapangan ditemukan bahwa pemicu sering terjadinya tindak pelanggaran penjualan miras tradisional/pongasi yakni tingginya tingkat pengangguran yang membuat semakin tingginya tingkat kebutuhan yang dalam hal ini khususnya biaya sekolah anak.

Semakin meningkatnya pencari kerja beberapa tahun terakhir ini dan tidak diimbangi dengan terbukanya lapangan kerja membuat jumlah pengangguran Kecamatan Abeli semakin banyak, berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa tingkat pencari kerja pada tataran SMA dan sederajat menempati posisi pertama kemudian pada posisi kedua ditempat para Diploma dan Sarjana, hal ini tersebut menjadi semakin sulit dikarenakan beberapa lapangan kerja memberikan standar tertentu dalam hal pendidikan, ini membuat masyarakat yang masih dalam kategori dibawah garis kemiskinan sulit untuk memperoleh pekerjaan.

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dalam hal ini memang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tak menutup kemungkinan berbagai tindak kejahatan dilatar belakang oleh rendahnya *background* pendidikan dan pelakunya. Hal ini pula yang terjadi di wilayah penelitian penulis yakni di wilayah rawan konflik. Dan data yang berhasil diperoleh ternyata persentase tingkat pendidikan dilokasi penelitian pelanggaran penjualan miras tradisional masih berada dibawah rata-rata, penduduk di wilayah ini rata-rata tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama pendidikan moral dan agama.

3. Faktor Lingkungan

Disini lingkungan juga berperan aktif dalam menciptakan pelaku-pelaku dari pelanggaran penjualan minuman miras tradisional. Lingkungan yang mendukung dan masyarakatnya cukup padat membuat wilayah itu rawan terhadap berbagai bentuk tindakan kriminal seperti mabuk - mabukan dan pencurian.

Jadi melihat berbagai faktor yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan pelanggaran penjualan miras tradisional dalam hal ini yang diatur dalam Pasal 170 KUHP pidana, ada 5 faktor utama yakni tingkat kemampuan ekonomi masih dibawah rata-rata serta masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang akhlak, moral, dan agama, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih muda dan labil.

Menurut Achmad Ali (1998:77) mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran penjualan miras tradisional disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya
- b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar pelakunya.

Hal-hal sebagaimana yang dimaksud di atas dapat saja timbul secara spontan karena dipicu oleh dorongan-dorongan sesaat yang kerap kali ditandai oleh sebab-sebab yang kurang rasional seperti yang terjadi pada pelanggaran penjualan miras tradisional. Pelanggaran penjualan miras tradisional yang terjadi di Kecamatan Abeli mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti, pengrusakan sarana umum dan membuat panik penduduk yang berada di daerah sekitarnya.

Dalam pelanggaran penjualan miras tradisional sering juga disertai dengan adanya jaminan keamanan dari pihak-pihak tertentu. Sehingga sudah banyak pelaku merasa aman-aman saja, walaupun belum ada data secara kuantitatif yang akurat. Oleh sebab itu besarnya dampak yang ditimbulkan maka perlu untuk segera mencegah agar tidak terjadi lagi.

Hasil wawancara penulis dengan pelaku penjualan minuman tradisional/pongasi, antara lain ; ARD, (nama di samarkan), umur 50 tahun, pekerjaan petani, ‘Saya melakukan ini karena tergiur dengan keuntungan yang sangat banyak dan tidak dikenakan pajak seperti minuman yang diproduksi pabrik, dan saya juga memang pekerjaanku tidak menetap dan menyebabkan saya harus membanting tulang untuk keperluan rumah tangga” (wawancara, tanggal 20 juli 2020).

Pelaku LDR, umur 54 tahun pekerjaan buruh bangunan, (nama disamarkan), mengatakan bahwa : “Pekerjaanku ini sdh lama saya tekuni karena tuntutan ekonomi keluarga dan yang penting anak-anak ku bisa sekolah seperti orang lain, daripada saya mencuri, lebih parah lagi” (wawancara, tanggal 22 juli 2020).

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Aparat Kepolisian Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Penjualan Miras Tradisional

Bagaimanapun juga kejahatan di dunia ini tidak akan bisa dihilangkan, termasuk yang disertai dengan kekerasan seperti penganiayaan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan.

Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap pelanggaran penjualan miras tradisional. Terkait hal ini, penulis memperoleh penjelasan dan hasil wawancara dengan BHD, (Nama samaran) selaku Staff polsek Abeli, yang menyebutkan upaya itu antara lain: Babinkamtibmas, penyuluhan oleh Kanit Binamitra terhadap dampak dan cara mencegah pelanggaran penjualan miras tradisional, mendirikan pos-pos jaga di daerah yang rentan pelanggaran penjualan miras tradisional, operasi cipta kondisi (antara lain dapat berupa operasi miras/shopi'), mempertemukan para tokoh agama dan tokoh masyarakat contohnya pertemuan antar Ketua RT dan antar Ketua RW.

Hal yang senada juga dijelaskan oleh SDR, (Nama samaran) selaku staf reskrim Polsek Abeli berdasarkan hasil wawancara dengan penulis yang menguraikan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya pelanggaran penjualan miras tradisional yang terjadi di wilayah hukum Polsek Abeli adalah sebagai berikut :

1. Metode Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakuka oleh kepolisian yang mana tindakan itul ebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku.Upaya-upaya ini dapat berupa :

- a. Membina hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat agar tercipta realisasi perlindungan itu sendiri.
- b. Melakukan pembinaan kepada generasi muda dengan mendukung segala kegiatan olah raga dan kegiatan positif lainnya.
- c. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

2. Metode Preventif

Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penaggulangan secara represif. Halinisesuai dengan apa yang dikemukakan oleh seorang kriminolog.

W.A.Bonger (Soedjono,1995 : 221) yaitu : "Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali". Berdasarkan apa yang di utarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa :

- a. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun nonformal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, sekolah, LSM, dan masyarakat. Temayang biasa diangkat adalah narkoba dan miras serta kejahatan-kejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pertikaian antar warga masyarakat tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat taat hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat yang membutuhkan bimbingan, oleh karenaitu perlu diberi

- suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.
- b. Menempatkan anggota Kepolisian pada tempat yang dianggap rawan atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat seperti pasar tradisional, pasar malam, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya.
 - c. Mengadakan patroli keliling hingga 3 kali sehari, atau didasarkan pada jam-jam rawan, daerah tertentu, waktu, dan karakteristik wilayah itu sendiri.
 - d. Melakukan kontrol terhadap sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau melakukan ronda.
 - e. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara rutin di setiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya pelanggaran penjualan miras tradisional. Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena terkadang kinerja aparat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan patroli dapat berinteraksi dengan masyarakat agar tercipta hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat sehingga dapat mencerminkan bahwa kepolisian adalah abadi masyarakat dan pengayom masyarakat. Salah satu upaya membentuk FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), sebagai suatu wadah komunikasi antara polisi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mencari Solusinya dengan selalu mengadakan koordinasi. FKPM merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran penjualan miras tradisional.

3. Metode Represif

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan dilimpahkan kekejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam pelanggaran penjualan miras tradisional dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan.

Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan pelanggaran penjualan miras tradisional menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku pelanggaran penjualan miras tradisional dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Penahanan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku perkelahian kelompok dilakukan menurut ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, tidak hanya dilakukan karena ketentuan hukum melainkan juga disebabkan untuk membuat jera pelakunya.

Penahanan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan pelaku yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland (Mulyana W. Kusumah, 1981:165), bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dari data yang digambarkan pada tabel di atas, frekuensi pelanggaran penjualan miras tradisional di kecamatan Abeli dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat Polsek Abeli belum berjalan dengan efektif untuk menekan terjadinya pelanggaran penjualan miras tradisional. Dalam hal ini aparat kepolisian memiliki beberapa kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran penjualan miras tradisional, seperti masih terbatasnya personil, kurangnya sarana dan prasarana serta Kurangnya kerjasama antar warga.

Namun upaya-upaya yang dilakukan tersebut harus ditingkatkan demi mencegah terjadinya konflik atau pelanggaran penjualan miras tradisional. Dalam penyelesaian pelanggaran penjualan miras tradisional dapat juga dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Musyawarah mufakat

Penyelesaian konflik antar kelompok dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, kenapa pelanggaran penjualan miras tradisional itu bisa terjadi. Dengan adanya musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya dalam melakukan pimpinan musyawarah oleh camat, lurah atau tokoh ulama yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik antar kelompok.

b. Perdamaian

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian. Persamaan merupakan langkah yang terbaik dalam menyelesaikan pelanggaran penjualan miras tradisional. Terjadi sebelum konflik dan penyelesaiannya dapat dilakukan perjanjian damai antara para pihak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

c. Pembayaran ganti rugi

Penyelesaian perkelahian antar kelompok dapat diselesaikan dengan jalan pembayaran ganti rugi, apabila penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian tidak ada titik temu penyelesaiannya maka pembayaran ganti rugi biasanya dilakukan apabila terjadi kerugian diantara para pihak yang berkonflik akibat luka, kerusakan-kerusakan dan lain-lain. Maka pembayaran ganti rugi sebagai penggantinya. Dari beberapa kasus perkelahian antar warga yang terjadi di Kecamatan Abeli, tidak ada kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian pelanggaran penjualan miras tradisional tersebut lebih kepada upaya penyelesaian melalui jalur diluar hukum seperti perdamaian.

Oleh sebab itu, para pihak yang bertikai diharapkan untuk menahan diri, bersikap kooperatif dan memberikan kesaksian yang benar. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian harus terus ditingkatkan demi mencegah terjadinya pelanggaran penjualan miras tradisional mengingat dampak atau akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas, secara hukum Polri dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 yaitu, untuk kepentingan umum ,pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut di atas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi dimasyarakat tidak

hanya didasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya Pelanggaran penjualan miras tradisional di Kelurahan Abeli Kota Kendari wilayah hukum Polsek Abeli adalah Kebiasaan secara turun temurun, hal di sebabkan kondisi masyarakatnya di dominasi buruh bangunan, buruh tani, buruh pelabuhan, dan pekerja upahan, karena kelelahan dari bekerja mereka menjadikan minuman tradisional sebagai alat pelepas dahaga.
2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran penjualan miras tradisional adalah :
 - a. Upaya hukum dengan pendekatan Preventif, memberikan penyuluhan hukum atas bahaya miras tradisional bila di minum dalam skala banyak dapat menimbulkan hilangnya pikiran-pikiran positif dan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan ataupun dalam keluarga.
 - b. Upaya hukum dengan pendekatan represif, langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kriminal dan pengrusakan tubuh yang berkelanjutan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran antara lain,

1. Untuk menghindari pelanggaran penjualan miras tradisional dalam masyarakat maka, Pemerintah berkenaan membangun sentra-sentra ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi lemah dan pihak aparat tetap melakukan pengawasan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat.
2. Miras tradisional adalah salah satu kearifan lokal maka di butuh perhatian dari Pemerintah untuk pengembangannya dan pemanfaatannya secara berkesinambungan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Nasution, 2016, Tinjauan Kriminologi Pada Aspek Perkelahian Antar Pelajar Di Indonesia, Studi Kasus Jakarta, Sinar Harapan, Jakarta.
- Alam, A.S dan Amir Ilyas, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Arif Gosita, 2004, Pemberlakuan Hukuman Atas Pelaku Kejahatan, dalam Tinjauan Kriminologis, Sinar Harapan, Jakarta.
- Arif Sirajuddin, 2016, *Sosiologi Kriminalitas dan Pencegahannya*. Dunia Ilmu, Bandung.
- Dhani Hidayat, 2016, Kriminologi dalam Konflik Sosio-Kultural, Sumber Ilmu, Jakarta.
- Muhadar, 2010, *Mata Kuliah Kriminologi Remaja, Fak. Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar.
- P.Topinard, 2010, Kriminabilitas dan Proses Penyelesaian Hukum, diterjemahkan oleh Abdul Salam, Djambatan, Jakarta.
- Rianto Adi, 2012, Sosilogi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosilogi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi suatu Pengantar*. Raja Persada, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2016, Penegakkan Hukum Di Indonesia, Radja Grafindo, Jakarta.
- Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Penerbit Thafa Media, Jogjakarta.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2014, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta.

Tengku Effendi, 2015, Pengantar Kriminologi Untuk Mahasiswa, Mizan, Jakarta.

Topo Santoso, 2013. *Pengantar Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)